PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA 2024 DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 PASAL 64-65 DAN PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh:

An Nur Shadiqin

2032021019



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025

PERSETUJUAN

Skripsi

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

AN NUR SHADIQIN

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Nomor Pokok :2032021019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Syarifah Mudrika, M.TH
NIP. 19841211 202012 2 006

Pembimbing II,

Muhammad Alwin Abdillah, Lc. LLM
NIP. 19890211 202012 1 011

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kota Langsa Perspektif PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 Dan Pandangan Siyasah Dusturiyah"** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 14 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa 17 September 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Syariah Mudrika, M.TH	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc. LLM**
NIP. 19841211 202012 2 006	**NIP. 19890211 202012 1 011**
Penguji 1	**Anggota 2**
Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh	**Nanda Herijal Putra, S.IP, M.A.P**
NIP. 19850508 201803 1 001	**NIP. 198711292020121005**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **An Nur Shadiqin**
Tempat/Tanggal Lahir	: Belawan, 16 Desember 2003
Nim	: 2032021019
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Cilacap Timur Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan – Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Langsa Perspektif PKPU No.13 Tahun 2024 Pasal 64-65 dan Perspektif Siyasah Dusturiyah"** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

An Nur Shadiqin

Motto

“Laqad khalaqnal insaana fii ahsaani taqwiim”
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin 95:4)

Manusia diciptakan dengan keistimewaan dan kesempurnaan. Manusia berpotensi besar untuk berkembang dan diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan diri, serta menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh kesadaran. Hargai diri sendiri dan orang lain, karena setiap manusia adalah ciptaan Allah yang berharga dan mulia. Kemuliaan ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidup dalam menjalani kehidupan.

Abstract

The phenomenon of campaign props violations has occurred in the 2024 regional elections in Langsa City, PKPU Number 13 of 2024 Articles 64-65 regulates the locations that are prohibited for the installation of campaign props in the elections. This study aims to examine the practice of violations of the installation of campaign props (APK) in the 2024 Regional Elections in Langsa City using a legal perspective based on PKPU Number 13 of 2024 Articles 64-65 and the view of siyasah dusturiyah (Islamic political law). This study uses a qualitative approach with an empirical juridical research type. This study uses observation and documentation methods to obtain primary data directly related to the implementation of APK installation that violates the rules in the form of placement in prohibited locations. The results of the study indicate significant violations of the provisions in PKPU Number 13 of 2024 Articles 64-65, which cause problems in the implementation of the Pilkada campaign stages in Langsa City. The study of siyasah dusturiyah provides an additional perspective on the importance of leadership based on adherence to regulations as a manifestation of upholding the congregation and the continuity of good governance. Furthermore, the election supervisory committee (Panwaslih) not only issued letters of appeal to candidate pairs, campaign teams, and political parties but also issued a letter of appeal to the imam of the Grand Mosque of Langsa City with the aim of announcing it during Friday prayers. This study recommends the need for stricter supervision and law enforcement as well as increasing political awareness of participants and the public to comply with campaign regulations to maintain the integrity of the democratic process and governance in accordance with the principles of positive law and Islam.

Keywords: Campaign Props Violations, 2024 Regional Elections, PKPU Number 13 Of 2024, Industrial Sector, Langsa City.

Abstrak

Fenomena pelanggaran alat peraga kampanye telah terjadi pada pilkada 2024 dikota langsa, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 64-65 mengatur tentang pada lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kota Langsa dengan menggunakan perspektif hukum berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 serta pandangan siyasah dusturiyah (hukum Islam politik). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data primer secara langsung terkait pelaksanaan pemasangan APK yang melanggar aturan berupa penempatan di lokasi yang dilarang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65, yang menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada di Kota Langsa. Kajian siyasah dusturiyah memberikan perspektif tambahan mengenai pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan ketaatan terhadap aturan sebagai wujud tegaknya jama'ah dan keberlangsungan pemerintahan yang baik. Selain itu, pihak panwaslih tertanya tidak hanya memberikan surat himbauan ke paslon, timses, serta partai politik saja namun juga memberikan surat himbauan kepada imam Masjid Raya Kota Langsa bertujuan agar dapat di umumkan pada saat shalat jum'at. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran politik peserta dan masyarakat untuk mematuhi aturan kampanye demi menjaga integritas proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip hukum positif dan Islam.

Kata kunci: pelanggaran alat peraga kampanye, Pilkada 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, siyasah dusturiyah, Kota Langsa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Dikota Langsa Perspektif Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah**" ini tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Sarjana Fakultas Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan dapat menyelesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, Selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos, M. Pem.I Selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Syarifah Mudrika, M.TH Selaku dosen pembimbing pertama, yang telah memberikan motivasi, arahan, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc. LLM Selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kemudahan, saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm Hayyamudin dan Ibunda Arnita. Perjuangan mereka tidak bisa penulis jabarkan satu persatu karena begitu banyak pengorbanan yang diberikan untuk penulis hingga penulis bisa merasakan bangku perkuliahan ini hingga selesai. Doa serta dukungan dan semangat yang diberikan mendorong penulis untuk terus melanjutkan perkuliahan ini walaupun di moment tertentu penulis merasa tidak mampu untuk meneruskan tetapi karena kedua orang tua penulis berusaha untuk melewati semuanya hingga selesai.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada keempat adik penulis yaitu Nur kholis Al-fathir, Fais Nazwan M.nur dan Ibnu Affan M.nur, Fadhil Alfarizi yang telah memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih penulis kepada keluarga besar yang sudah memberikan dorongan serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skipsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berupaya sebaik mungkin dengan memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber data ilmiah yang mendukung. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Pembatasan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Kajian Pustaka 6
G. Kerangka Teoritis 15
H. Sistematika Penulisan 18

BAB II: LANDASAN TEORI **20**

A. Tinjauan Tentang Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 20
   1. Pengertian Pelanggaran 20
   2. Pengertian Kampanye 20
   3. Pengertian Pilkada 20
   4. Tujuan Kampanye 21
   5. Pengertian Pelanggaran Kampanye 22
   6. Pengertian Alat Peraga Kampanye 23
   7. Jenis Alat Peraga Kampanye 24
B. Konsep PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 25
   1. Penjelasan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 25
C. Konsep Siyasah Dusturiyah 26
   1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 26
   2. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah 28

BAB III: METODE PENELITIAN **34**

A. Pendekatan dan Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penilitian 35
C. Instrumen Pengumpulan Data 37
D. Teknik Pengumpulan Data 38
E. Analisis Data 40

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 43

A. Gambaran Umum Kota Langsa 43
B. Praktik Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kota Langsa Perspektif PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 52
C. Praktik Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kota Langsa Pandangan Siyasah Dusturiyah 55
D. Analisa Penulis 58

BAB V: PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada 2024 di Kota Langsa, masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan APK yang terjadi di zona-zona terlarang. Contohnya pemasangan APK di pohon, fasilitas umum, tempat ibadah, jalan protokol, tempat pendidikan, dan fasilitas milik pemerintah.[1]

Fenomena pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Langsa menjadi masalah yang nyata dan mengkhawatirkan. Meskipun sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 mengenai larangan pemasangan APK di lokasi-lokasi tertentu seperti tempat ibadah, fasilitas umum, pohon, dan jalan protokol, kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Banyak APK terpasang di tempat-tempat terlarang yang tidak hanya mengganggu kelancaran proses kampanye, tetapi juga merusak estetika lingkungan dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2024 merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilkada yang langsung, umum,

[1] Hasil Observasi Peneliti, Pra Peneliti, (Langsa, 19-20 November 2024).

bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi.[2]

Tahap kampanye dalam pemilihan umum merupakan fase krusial yang memerlukan pemantauan yang ketat, karena pada tahap ini partai politik dan calon memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada publik. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih dikenal secara luas dan pada akhirnya memperoleh dukungan pemilih yang signifikan. Mengingat tujuan yang beragam yang ingin dicapai oleh para calon, pemantauan yang cermat dan menyeluruh sangat penting.[3]

Kampanye selalu erat kaitannya dengan pemilihan umum, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kampanye adalah serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dalam bentuk komunikasi persuasif dengan tujuan memperoleh dukungan dari khalayak luas. Upaya-upaya ini dilakukan oleh individu atau kelompok secara terorganisir agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, kampanye berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, sehingga mereka memperoleh informasi tentang pasangan calon, partai pendukung, program yang ditawarkan, serta visi dan misi yang dipromosikan.

---

[2] Mida Ennike Saputri, Reza Okva Marwend, Dkk. "Peningkatan Koordinasi Antara PPS dan Lurah dalam Mensukseskan Pemilukada 2024 di Kelurahan Nipah Panjang II". *Jurnal Bangun Abdimas* Vol 3, No 2, (November 2024): 278.

[3] Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid: "Pelanggaran" Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan" *Unes Law Review: UINSU*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023): 7474

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami niat dan tujuan pasangan calon agar dapat membuat pilihan mereka dalam pemilihan.[4]

Secara khusus ketentuan dalam berkampanye setiap paslon berhak melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Maka, pemasangan alat peraga kampanye memiliki *legal framework* sebagai pedoman peserta Pemilu. Ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) dan pasal 65 ayat (1) dan (2) PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, menjelaskan bahwa dalam hal ini terdapat larangan memasang dan menempel APK di tempat-tempat tertentu.

Berdasarkan observasi awal penulis, terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan alat peraga kampanye, terutama pada pilkada 2024 yang baru saja tergelar dikota langsa. Penulis banyak menemukan alat peraga kampanye yang dipasang dilokasi-lokasi yang dilarang oleh PKPU Nomor 13 tahun 2024 pasal 64-65, seperti tempat pendidikan, fasilitas tertentu milik pemeritah contohnya perkebunan PTPN dikota Langsa, jalan- jalan protokol, sarana/ prasarana publik, taman dan pepohonan dan fasilitas lainnya yang dapat menganggu ketertiban umum. Gejala ini menunjukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pada pilkada 2024. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam kompetisi politik.[5]

---

[4] Muhammad Yahya, Hamdani Harahap, and Arifin Saleh, "Analisis Strategi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Kepala Daerah" *Perspektif: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, VOL. 11, No. 4 (2022): 1466

[5] Hasil observasi peneliti, Pra Peneliti, (Langsa, 19- 20 November 2024).

Dalam studi fiqh siyasah, terdapat cabang siyasah dusturiyah yang secara khusus membahas regulasi kepentingan umat manusia secara umum dan negara secara khusus. Cabang ini membahas pembentukan undang-undang, peraturan, dan kebijakan oleh pihak berwenang yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan mewujudkan manfaat bagi umat manusia dan mencegah berbagai kerugian yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial, nasional, dan negara.[6]

Penelitian ini penting karena mengingat PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 mengatur batasan pemasangan APK yang harus dipatuhi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kampanye, sementara perspektif siyasah dusturiyah menekankan aspek etika dan keadilan dalam politik. Dengan banyaknya pelanggaran APK yang ditemukan di kota langsa, dapat menimbulkan potensi konflik yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Dikota Langsa Perspektif Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif PKPU Nomor 13 tahun 2024 pasal 64-65?
2. Bagaimana praktik pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif siyasah dusturiyah?

---

[6] Roby Rozali, "*Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Dikota Bengkulu)*", (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 3

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar tidak terjadinya kesalahan pemahaman terhadap pembahasan dari judul proposal ini, maka penulis membatasi penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi ini hanya berfokus membahas larangan alat peraga kampanye dengan berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan umum pasal 64-65 mengenai larangan kampanye pemilihan umum.
2. Skripsi ini hanya membahas pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 64-65.
3. Skripsi ini hanya membahas pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif siyasah dusturiyah.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana praktik pelanggaran alat peraga kampanye kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif PKPU Nomor 13 tahun 2024 pasal 64-65.
2. Mengetahui bagaimana praktik pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif siyasah dusturiyah.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan kajian hukum tentang pilkada, khususnya dalam aspek

pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terkait alat peraga kampanye di kota Langsa.

2. Kegunaan Sosialis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta pilkada terhadap peraturan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Langsa

F. KAJIAN PUSTAKA

1. "Analisis Pendekatan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus Dibadan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)" Penelitian penulis menunjukkan bahwa pelanggaran alat peraga kampanye yang melanggar hukum terkait pemilihan legislatif di Kabupaten Jember telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sejumlah pelanggaran APK yang dapat diamati, seperti peserta pemilihan yang terus memasang APK di tempat-tempat umum, jembatan, pohon, tiang listrik, dan area dekat fasilitas umum. Beberapa bahkan membuat papan iklan yang melebihi batas yang diizinkan oleh PKPU.[7]

Perbedaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada penegakan hukum oleh Bawaslu di tingkat kabupaten dengan pendekatan yuridis empiris dan perspektif maslahat (maslahah mursalah), sedangkan skripsi ini menekankan analisis

[7] Isna ariza fadhila, "*Analisis Pendekatan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus Dibadan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bantul"*, (yogyakarta: UIN sunan kalijaga yogyakarta, 2024), h. 6

pelanggaran alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 dengan fokus pada pasal-pasal PKPU terbaru dan perspektif siyasah dusturiyah sebagai pendekatan hukum Islam konstitusional dan kajian terdahulu meneliti di kabupaten bantul sedangkan skripsi ini meneliti di kota Langsa. Kesamaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, sama-sama membahas pelanggaran alat peraga kampanye dalam konteks pemilihan dan menggunakan regulasi PKPU sebagai acuan, tetapi berbeda dalam lokasi, jenis pemilihan, dan pendekatan hukum yang digunakan.

2. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)", Penulis berpendapat bahwa sebagian besar peraturan yang dilarang sering dilanggar oleh peserta kampanye. Hal ini dibuktikan dengan temuan pelanggaran terkait pemasangan materi kampanye oleh individu yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana terungkap melalui pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pemilihan Umum Banda Aceh (Panwaslih)..[8]

Perbedaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, kajian terdahulu membahas pelanggaran APK pada Pemilu Tahun 2019 secara umum, sedangkan skripsi kedua mengkaji pelanggaran APK pada Pilkada 2024 dengan menggunakan perspektif yang lebih spesifik, yaitu berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pada Pasal 64 sampai 65 serta perspektif

[8] Wirda, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*" (Banda Aceh: UIN Arraniry, 2020), h. 6

Siyasah Dusturiyah dan kajian terdahulu meneliti di kota banda aceh sedangkan skripsi ini di kota langsa. Kesamaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, sama-sama membahas tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang merupakan media penting dalam proses kampanye pemilihan umum.

3. "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan", Penulis berargumen bahwa fakta-fakta yang dapat diamati menunjukkan bahwa banyak alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang dilarang. Hal ini terjadi karena lembaga pengawas tidak konsisten dalam memantau area-area yang dilarang tersebut, dan karena anggota tim kampanye memiliki pemahaman yang terbatas tentang aturan yang mengatur pemasangan materi kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.[9]

Perbedaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, terletak pada jenis pemilihan yang diteliti, kajian terdahulu mengkaji Pemilu Legislatif di kota Medan sedangkan skripsi ini meneliti Pilkada 2024 di kota Langsa berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan perspektif siyasah dusturiyah. Kesamaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, sama sama membahas tentang praktik pelanggaran pemasangan APK ditempat telarang.

---

[9] Syabrina Yolanda Chansa Damanik, Khalid: "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan" *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023): 7476

4. “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Minahasa Utara”, penulis menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah di rancang dengan baik untuk mengatur Pengaturan Alat Peraga Kampanye. Namun penerapan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di Minahasa Utara masih terbilang jauh dari sempurna. Masih begitu banyak para peserta yang melanggar aturan tentang Alat Peraga Kampanye di Minahasa Utara. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di Minahasa Utara menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dari para peserta dalam pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang masih terjadi menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran ini belum maksimal.[10]

   Perbedaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, kajian terdahulu berfokus pada implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengkaji secara luas pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif dan presiden, yang merupakan regulasi terbaru dan komprehensif tentang kampanye Pemilu 2024. Sedangkan skripsi ini membahas pelanggaran alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kota Langsa dengan rujukan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 fokus pada Pilkada sebagai pemilihan kepala daerah yang terbatas pada pasal 64-65, serta menambahkan perspektif siyasah

[10] Jonathan Christofel Toar Wangko dkk., “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Minahasa Utara” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum*, UNSRAT, Vol. 15 No. 2, (2025): h.1.

dusturiyah (hukum Islam politik) sebagai kerangka analisis. Adapun persamaannya adalah terletak pada fokus kajian mengenai aturan dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK). Keduanya menelaah aspek hukum dalam konteks kampanye di wilayah tertentu serta mengkaji bagaimana regulasi KPU diterapkan atau dilanggar selama proses pemilihan.

5. ” Analisis Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Lampung Tengah)”, penulis menyatakan bahwa Bawaslu Lampung Tengah juga melaksanakan Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum, yaitu sebagaimana Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan Pencegahan dan Penanganan terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye sudah berjalan. Hal itu dapat dilihat dari adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah dalam malaksanakan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye di masa Pemilihan Umum dengan bentuk sosialisasi dan himbauan ke seluruh pihak-pihak yang terkait di dalam pemilihan umum ini seperti Partai Politik, tim-tim, pengawas- pengawasan, masyarakat serta terjun langsung ke lapangan guna menertipkan alat peraga kampanye yang telah melanggar, penertiban ini juga dilakukan bersama pemerintah daerah, satpol PP, dan pengawas kecamatan yang saling berkoordinasi satu sama lain. Namun hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ini adalah

kurangnya pemahaman diri dari para partai politik dan dengan sengaja melakukan pelanggaran guna mengurangi biaya pengeluaran, ini juga dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pengawas dalam melakukan pencegahan demi tercapainya pemilihan umum yang bersih dan tertib.[11]

Perbedaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, kajian terdahulu berfokus fokus pada implementasi Pasal 70 dan 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang merupakan peraturan terbaru terkait larangan kampanye Pemilu Serentak 2024, dengan studi kasus di Bawaslu Lampung Tengah dan pendekatan fiqh siyasah tanfiziyah (hukum Islam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan), sedangkan skripsi ini meneliti pelanggaran alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kota Langsa dengan rujukan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang merupakan regulasi berbeda, serta menggunakan perspektif siyasah dusturiyah yang lebih menekankan pada aspek konstitusional dan tata negara Islam. Selain itu, fokus wilayah dan jenis pemilihan berbeda, yakni Pemilu Serentak di Lampung Tengah versus Pilkada di Langsa. Adapun persamaan adalah sama-sama mengkaji pelanggaran terkait alat peraga kampanye dalam konteks pemilihan umum dan menggunakan pendekatan hukum yang menggabungkan aturan positif dari Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah.

---

[11] Nico Joana, "*Analisis Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Lampung Tengah)*," (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2024), h. 83-84.

6. “Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon”, penulis mengatakan bahwa Situasi di lapangan belum memenuhi harapan yang ditetapkan oleh KPU. Hal ini disebabkan oleh adanya tim kampanye dan pendukung calon peserta pemilu yang terus memasang alat peraga kampanye secara tidak teratur. Salah satu lokasi yang paling sering digunakan untuk memasang APK selama masa kampanye adalah pohon. Penggunaan pohon sebagai media kampanye berpotensi mengganggu keindahan lingkungan dan merusak pemandangan kota. Pohon yang digunakan untuk memasang spanduk, poster, atau papan iklan seringkali dibungkus dengan bahan-bahan, sehingga mengurangi nilai estetika alam dan mengganggu pemandangan sekitar.[12]

   Perbedaan kajian terdahulu dengan skripsi ini yaitu, kajian terdahulu lebih spesifik membahas pemasangan APK pada pohon, yang merupakan bentuk pelanggaran pemasangan alat peraga yang sering terjadi secara sembarangan, dengan fokus pada kajian hukum umum tanpa merujuk pada regulasi tertentu atau konteks pilkada. Sedangkan skripsi ini mengkaji pelanggaran APK dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Langsa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 pasal 64-65 serta perspektif siyasah dusturiyah yang merupakan kajian hukum Islam politik. Adapun persamaan kajian

---

[12] Phireri Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, dkk. “Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon”, *Jurnal Litigasi Amsir*, (29 Oktober 2023): 270

terdahulu dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian mengenai pelanggaran atau permasalahan hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 yang menyoroti aspek hukum yang mengatur pemasangan APK sebagai bagian dari proses demokrasi dan kampanye, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku demi kelancaran pemilu atau pilkada.

7. “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok” penulis mengatakan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi alat analisis, yakni: pertama, aspek program menunjukkan hasil yang kurang optimal, terutama dari aspek penerapan strategi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, seperti: 1) koordinasi dengan tim kampanye yang belum dihadiri oleh seluruh tim kampanye; 2) minimnya publikasi media sosial yang memuat tentang ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan 3) minimnya pemberian penjelasan ditempat. Kedua, aspek anggaran

   Adapun perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran preventif dan strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran, serta berlokasi di Kabupaten Lombok. Sementara itu, penelitian penulis lebih menganalisis kasus pelanggaran itu sendiri di Kota Langsa pada Pilkada 2024, dengan

menggunakan dasar hukum spesifik (PKPU No. 13/2024) dan perspektif hukum Islam politik (siyasah dusturiyah). Adapun persamaan kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ama-sama membahas isu terkait alat peraga kampanye (APK) dan pelanggarannya dalam konteks pemilihan umum. Keduanya berfokus pada upaya menjaga ketertiban proses pemilu, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK, dan implikasi hukum dari pelanggaran tersebut.

8. "Efektivitas Kinerja Panwaslih dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh" penulis mengatakan Pada Pilkada serentak tahun 2024 banyak Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah terpasang dibeberapa titik penempatan kota banda Aceh. Dalam pemasangan APK tersebut berupa baliho, billboard, sapanduk dan lain sebagainya. Banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan etika terkadang mengabaikan aturan penempatan yang telah ditetapkan. Alat peraga tersebut sering kali terlihat terpasang di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di lampu lalu lintas, pohon-pohon, jembatan penyeberangan, pagar tanaman, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat merusak estetika lingkungan sekitar serta mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan.[13]

Adapun perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah kajian terdahulu lebih fokus pada efektivitas kinerja lembaga

[13] Nofriadi, Mukhrijal, Dkk, "Efektivitas Kinerja Panwaslih dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh", *Al-ijtima'i: International Journal of Government and Social Science,* Volume 10 no. 2 (April 2025):50-51

pengawas (Panwaslih). Sementara itu, penelitian penulis lebih menambahkan perspektif hukum Islam siyasah dusturiyah, sehingga membahas aspek etika dan prinsip keadilan dalam pemerintahan. Adapun persamaan kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas isu terkait alat peraga kampanye (APK) dan pelanggarannya dalam konteks pemilihan umum. Keduanya berfokus pada upaya menjaga ketertiban proses pemilu, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK, dan implikasi hukum dari pelanggaran tersebut.

9. "Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Gorontalo: Telaah Peran Bawaslu" penulis mengatakan Spanduk, poster, dan baliho yang dipasang di sekitar pohon sering kali mengurangi keindahan alam serta membatasi pandangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kampanye politik yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dapat merugikan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap anggota tim untuk menyadari dampak tersebut agar mereka dapat mematuhi hukum dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Manfaat yang diberikan oleh pepohonan tidak boleh diabaikan, terutama dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan ekosistem yang kian mengkhawatirkan.[14]

[14] Jamila, Erman Rahim, Waode Mustika, "Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Gorontalo: Telaah Peran Bawaslu", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 6 No. 1 April 2025: h. 238.

Adapun perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah kajian terdahulu ebih fokus pada peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan dan penegakan aturan pemasangan alat peraga kampanye, menyoroti aspek pengawasan dan implementasi kebijakan. Sementara itu, lebih fokus menitikberatkan pada aspek regulasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64 dan 65 serta perspektif siasah dustur (fiqh siyasah), yang menggabungkan kajian hukum positif dan etika politik Islam. Adapun persamaan penelitian ini keduanya berfokus pada upaya menjaga ketertiban proses pemilu, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK, dan implikasi hukum dari pelanggaran tersebut.

10. **“**Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Malang pada Pemilu Serentak Tahun 2024” penulis mengatakan Pelanggaran APK yang ditemukan Bawaslu Kota Malang antara lain pemasangan APK yang tidak sesuai dengan lokasi, yaitu di tiang listrik, taman, Jalan Protokol, pohon dan gedung fasilitas pemerintahan. Bawaslu Kota Malang mengalami hambatan dalam mengatasi pelanggaran APK antara lain hambatan internal berupa terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan APK di lapangan, dan kurangnya pengelolaan media sosial. Sedangkan, hambatan eksternal terdiri dari kurangnya koordinasi dengan Satpol PP dan KPU dalam penertiban APK, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses mengatasi pelanggaran pemasangan APK. Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut Bawaslu Kota Malang melakukan upaya preventif

(pencegahan) sosialisasi kepada partai politik dan upaya represif dengan Identifikasi pelanggaran, penertiban APK bersama Satpol PP dan KPU dan meningkatkan partisipasi masyarakat (penindakan).[15]

Adapun perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah kajian terdahulu lebih fokus pada upaya Bawaslu Kota Malang dalam mengatasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Serentak 2024 dengan contoh konkret pelanggaran lokasi pemasangan APK seperti di tiang listrik, taman, pohon, dan fasilitas umum pemerintah. Sementara itu, penelitian penulis lebih menggunakan payung hukum PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65 yang mengatur ketentuan pemasangan APK dan pandangan siyasah dusturiyah (teori politik syariah) sebagai landasan filosofis dan etika penegakan hukum kampanye. Adapun persamaan penelitian ini keduanya berfokus pada upaya menjaga ketertiban proses pemilu, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK, dan implikasi hukum dari pelanggaran tersebut.

G. KERANGKA TEORITIS

Untuk mengkaji tentang persoalan penulis pada penelitian mengenai pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada 2024 dikota langsa perspektif PKPU Nomor 13 tahun 2024 pasal 64-65 dan perspektif siyasah dusturiyah,

---

[15] Enggar Fara Ayunda dan Desinta Dwi Rapita, "Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Malang pada Pemilu Serentak Tahun 2024", *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, Vol.3 No.2, July 2025: h. 9.

penulis menggunakan teori penegakan hukum, kesadaran hukum dan teori siyasah dusturiyah.

Penegakan hukum merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan didefinisikan sebagai proses, tindakan, atau metode untuk melaksanakan penegakan. Sementara itu, hukum memiliki berbagai makna, salah satunya sebagai konsep yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, keamanan, perdamaian, kepastian, dan keberlanjutan, yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai norma atau aturan perilaku dan adat istiadat masyarakat yang mengandung perintah dan larangan.[16]

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum sebenarnya merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide tersebut.[17]

Menurut Soerjono soekanto (2018:7) mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum sebagai berikut:

> Penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan nya adalah demikian. Selain itu, penegakan hukum adalah sebagai pelaksanaan keputusan keputusan hakim.

---

[16] Mufti Khakim, *Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), h. 356

[17] Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi: 59 (Januari 2019): 6

Penulis menggunakan teori penegakan hukum berfokus pada bagaimana norma dan regulasi diterapkan dan ditegakkan untuk memastikan kepatuhan paslon pilkada dalam hukum yang telah ditegakkan, serta peran lembaga pengawas dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Kesadaran hukum adalah sikap atau rangkaian nilai-nilai yang ada pada individu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku atau seharusnya, serta fungsi objektif dari nilai-nilai hukum. Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat tidak secara otomatis menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum. Selain itu, kesadaran hukum dapat menimbulkan konflik kepentingan antara individu.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai kesadaran hukum sebagai berikut:[18]

> "Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif."

Meskipun banyak masyarakat memiliki kesadaran hukum, hal itu tidak secara otomatis menjamin kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, memiliki kesadaran hukum seringkali menyebabkan konflik antara kepentingan individu.

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang membahas aspek-aspek legislasi negara. Bidang ini mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusional (termasuk konstitusi dan sejarah pembentukan legislasi di suatu negara), proses legislatif (bagaimana undang-undang dibentuk), serta

---

[18] Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 215.

peran lembaga-lembaga demokratis dan konsultatif yang menjadi pilar penting dalam sistem legislatif.[19]

Abul A'la al-Maududi menjelaskan *"dustur"* sebagai dokumen yang memuat prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar tata kelola suatu negara. Dalam hal ini, dalam studi fiqh siyasah dusturiyah, pembahasan biasanya terbatas pada peraturan dan undang-undang yang diperlukan untuk urusan negara, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan sebagai manifestasi konkret upaya untuk mewujudkan kepentingan umum dan memenuhi kebutuhan manusia.[20]

Penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah karena teori ini memberikan landasan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan aturan negara dalam mengatur tata kelola politik dan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Melalui perspektif siyasah dusturiyah, pelanggaran alat peraga kampanye tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat yang menjadi tujuan utama pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, teori ini membantu memahami bagaimana penegakan aturan seperti PKPU Nomor 13 Tahun 2024 harus dijalankan secara adil dan transparan, serta bagaimana lembaga pengawas pemilu berperan sebagai imamah yang menegakkan hukum Allah demi melindungi hak-hak rakyat dan menjaga stabilitas politik.

---

[19] Muhammad Iqbal, *"Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

[20] A. Djazuli, *"Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bab I: yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

Bab II: yaitu landasan teori, yang meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Pasal 64-65 Mengenai Larangan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa bahan atau alat peraga kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dan 65 dilarang ditempelkan ditempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan tempat pendidikan, gedung dan fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, taman dan pepohonan dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dan Siyasah Dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[21] Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah

[21] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Bab III: yaitu metode penelitian akan membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, Pasal 64-65 Mengenai Larangan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah(Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Langsa).

Bab V: yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Langsa

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara 04024’35,68’’ - 04033’47,03” Lintang Utara dan 97053’14,59” – 98004’42,16” Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Luas wilayah kota Langsa 239,83km^2. Kota langsa memiliki lima (5) kecamatan yaitu, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Kota. Kecamatan terluasa dikota langsa adalah kecamatan langsa timur dengan luas sebesar 78,23km^2.

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850 – 4.013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28°C—33°C serta berada pada ketinggian antara 0 – 29 m di atas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75%.[51]

[51] BPS Kota Langsa, *“Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figures 2024”*, vol. 22 (Langsa: BPS Kota Langsa, 2024), h. 6.

2. Penduduk

Jumlah Penduduk di Kota Langsa hasil dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 di tahun 2023 sebanyak 194.730 jiwa, terdiri atas 97.579 jiwa laki-laki dan 97.151 jiwa perempuan serta rasio jenis kelamin sebesar 100,0 persen. Distribusi penduduk Kota Langsa paling banyak berdomisili di Kecamatan Langsa Baro, yaitu sebesar 58. 853 jiwa, atau 30,40 persen dari total penduduk Kota Langsa. Kecamatan Langsa Timur paling sedikit jumlah penduduknya, hanya sebesar 8,87 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 8.825 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Langsa tahun 2023 mencapai 812 orang/km2, Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.851 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 221 jiwa per kilometer wilayahnya.[52]

Tabel 1.1 jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 2023 di Kota Langsa

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	8.685	8.299	16.984
5-9	7.787	7.501	15.288
10-14	7.914	7.596	15.510

[52] BPS Kota Langsa, *"Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figures 2024"*,.. h. 88

15-19	8.407	7.979	16.386
20-24	8.552	8.585	17.137
25-29	8.205	8.294	16.499
30-34	8.133	7.867	16.000
35-39	7.999	7.740	15.793
40-44	7.319	7.152	14.471
45-49	6.287	6.161	12.448
50-54	5.308	5.685	10.993
55-59	4.415	4.840	9.255
60-64	3.637	3.642	7.279
65-69	2.608	2.572	5.180
70-74	1.399	1.616	3.015
75+	924	1.622	2.546
Jumlah	97.579	97.151	194.730

3. Pendidikan

Kota Langsa terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di seluruh kecamatan untuk berbagai jenjang pendidikan. Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah SD/sederajat mencapai 79 unit, SMP/sederajat sebanyak 36 unit, dan SMA/sederajat sebanyak 27 unit.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase anak yang masih bersekolah dalam kelompok umur tertentu terhadap jumlah total

penduduk pada kelompok umur tersebut. APS digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia sekolah telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Di Kota Langsa, APS tertinggi tercatat untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,94%, usia 13-15 tahun sebesar 99,18%, dan usia 16-18 tahun sebesar 88,09%.

B. Praktik Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kota Langsa Perspektif PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64-65

Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kota Langsa menjadi perhatian serius karena masih banyak ditemukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan aturan yang telah ditetapkan. Beberapa APK dipasang di zona larangan seperti fasilitas umum, jalan protokol, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan tempat pendidikan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik antar peserta pemilihan.[53]

Selain itu, banyak APK yang mengalami kerusakan akibat tindakan orang tidak dikenal (OTK), seperti perobekan dan penghilangan yang merusak proses kampanye yang tertib dan damai. Meskipun Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pendataan dan berencana menertibkan APK yang rusak bersama Satpol PP, laporan resmi terkait kerusakan ini masih minim.

Peneliti melakukan wawancara kepada koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat (P2H) Panwaslih Kota

[53] Hasil observasi peneliti, Pra Penelitian, (Langsa, 19- 20 November 2024).

Langsa, yaitu kepada bapak azhari, S.Pd.i (anggota panwaslih pada pilkada 2024).

"Sebelum kampanye dimulai, panwaslih melakukan sosialisasi dan mengirim surat himbauan kepada partai politik, calon peserta, tim sukses, serta masyarakat agar mematuhi aturan berkampanye, khususnya larangan pemasangan APK di tempat terlarang seperti pohon, tempat ibadah, tiang listrik, dan fasilitas umum. Meski sudah ada himbauan, pelanggaran pemasangan APK di tempat terlarang, terutama di pohon, masih ditemukan di beberapa lokasi strategis. Panwaslih menindaklanjuti laporan dengan pengecekan lapangan, dokumentasi, serta pemberian surat imbauan kepada pasangan calon untuk menurunkan APK dalam waktu 3x24 jam. Jika tidak diindahkan, penertiban dilakukan bersama Satpol PP.

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa meskipun Panwaslih telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat imbauan kepada partai politik, pasangan calon pilkada, tim sukses, dan masyarakat untuk mematuhi aturan kampanye, khususnya larangan pemasangan APK di lokasi terlarang, pelanggaran pemasangan APK masih banyak terjadi. Pelanggaran paling menonjol adalah pemasangan APK di pohon dan fasilitas umum lainnya di beberapa titik strategis. Panwaslih telah menindaklanjuti pelaporan dengan melakukan pengecekan, dokumentasi, dan memberikan surat imbauan untuk menurunkan APK dalam waktu 3x24 jam. Jika peringatan ini diabaikan, Panwaslih bersama Satpol PP akan melakukan penertiban langsung di lapangan. Temuan ini menegaskan komitmen pengawas pemilu, namun juga menggambarkan tingkat kedisiplinan peserta Pilkada yang masih rendah terkait aturan pemasangan alat peraga kampanye.

"*Selain itu, terdapat laporan perusakan APK oleh oknum tak bertanggung jawab yang sulit diungkap karena kurangnya bukti. Namun, pengawasan berjalan lancar tanpa kendala berarti, dengan koordinasi intensif antara Panwaslih, KIP, Satpol PP, serta partisipasi aktif masyarakat dan kepolisian untuk menciptakan pilkada yang damai dan tertib. Sanksi yang*

diberikan berupa rekomendasi administratif ringan dari Panwaslih ke KIP, yang kemudian mengingatkan peserta calon."

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa selain pelanggaran pemasangan APK di tempat terlarang, terdapat juga kasus perusakan APK oleh oknum tak bertanggung jawab yang sulit diungkap karena minimnya bukti. Meskipun demikian, pengawasan selama masa kampanye berjalan lancar berkat koordinasi intensif antara Panwaslih, KIP, Satpol PP, kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa rekomendasi administratif ringan yang disampaikan Panwaslih kepada KIP untuk kemudian mengingatkan peserta calon. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Langsa sudah berjalan efektif namun tetap menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terkait tindakan perusakan APK.

"*Panwaslih juga melakukan strategi pencegahan dengan mengirim surat imbauan kepada tokoh agama untuk disampaikan saat salat Jumat, mengajak masyarakat dan peserta pilkada untuk tidak memasang APK di lokasi terlarang. Tingkat kepatuhan selama Pilkada 2024 tergolong cukup baik dan pelanggaran menurun dibanding Pilkada sebelumnya. Sistem pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kota dengan penanganan laporan dari masyarakat. Rencana ke depan adalah meningkatkan koordinasi dengan KIP dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran pemasangan dan perusakan APK agar memberi efek jera. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan APK di Kota Langsa berjalan efektif dengan dukungan berbagai pihak guna menjaga suasana pilkada yang kondusif dan tertib sesuai aturan yang berlaku."*[54]

[54] Azhari, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat (P2H) Panwaslih kota Langsa 2024, Wawancara Pribadi, Langsa, 2 juli 2025.

Panwaslih telah menerapkan strategi pencegahan yang efektif, termasuk mengirim surat imbauan kepada tokoh agama untuk disampaikan saat salat Jumat guna mengajak masyarakat dan peserta Pilkada tidak memasang APK di lokasi terlarang. Tingkat kepatuhan selama Pilkada 2024 tergolong cukup baik dengan penurunan pelanggaran dibanding Pilkada sebelumnya. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kota dengan penanganan laporan dari masyarakat. Rencana kedepan Panwaslih adalah meningkatkan koordinasi dengan KIP dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas sebagai bentuk efek jera atas pelanggaran pemasangan dan perusakan APK. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye di Kota Langsa berjalan efektif dengan dukungan berbagai pihak untuk menjaga kondisi Pilkada yang kondusif dan tertib sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh bapak azhari maka peneliti menyimpulkan Selama Pilkada 2024 di Kota Langsa, meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pengiriman surat himbauan oleh Panwaslih kepada partai politik, peserta pilkada, tim sukses, dan masyarakat untuk mematuhi aturan pemasangan APK di lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, masih ditemukan pelanggaran berupa pemasangan APK di tempat terlarang seperti pohon, tempat ibadah, tiang listrik, dan fasilitas umum.

Panwaslih secara aktif menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan pengecekan lapangan, dokumentasi, pemberian surat imbauan, serta koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban APK yang tetap dipasang. Terdapat juga kasus perusakan APK oleh oknum yang sulit diungkap karena minimnya bukti.

Pengawasan berjalan lancar dan efektif, didukung oleh koordinasi intensif antara Panwaslih, KIP, Satpol PP, aparat kepolisian, tokoh agama, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan suasana Pilkada yang tertib dan damai. Sanksi yang diterapkan bersifat administratif ringan dengan rekomendasi Panwaslih kepada KIP untuk mengingatkan peserta calon. Tingkat kepatuhan peserta Pilkada meningkat dan pelanggaran menurun dibandingkan Pilkada sebelumnya.

Meskipun Panwaslih telah melakukan pendataan dan berencana menertibkan APK bersama Satpol PP, minimnya laporan resmi terkait kerusakan menjadi tantangan dalam penanganan masalah ini secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pelaporan, serta koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang lebih tertib, adil, dan kondusif.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Zulfikar selaku Ketua Panwaslih Kota Langsa, beliau menyatakan bahwa:

"Panwaslih melakukan sosialisasi melalui pelatihan langsung kepada penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa serta memasang spanduk di titik strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Himbauan juga diberikan kepada pasangan calon dan tim sukses agar mematuhi aturan pemasangan APK dan menghindari tempat terlarang. Namun, pemahaman aturan masih rendah, terutama di daerah kecil, karena banyak peserta pelatihan hadir hanya untuk uang, bukan memahami materi, sehingga pelanggaran sering terjadi. Masyarakat yang melapor kebanyakan dari tim sukses, sedangkan pelaporan mandiri dari masyarakat sangat minim. Banyak laporan tidak disertai bukti, sehingga perlu verifikasi lapangan oleh pengawas kecamatan dan desa. Jika bukti cukup, Panwaslih memberikan surat peringatan kepada pasangan calon. Bila diabaikan, APK melanggar dicabut dan disimpan di kantor Panwaslih untuk diambil kembali oleh pasangan calon. Sanksi atas pelanggaran APK ada, namun karena termasuk pelanggaran ringan, jarang sampai pencabutan pencalonan. Setelah himbauan, pelanggaran umumnya segera diperbaiki. Panwaslih berencana meningkatkan

intensitas himbauan dan edukasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial guna meningkatkan kesadaran."[55]

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melihat bahwa meskipun Panwaslih telah berupaya melakukan sosialisasi dan penertiban, tantangan masih besar terutama karena rendahnya pemahaman aturan dan minimnya kesadaran masyarakat umum dalam melapor pelanggaran. Sanksi yang diberikan cenderung ringan sehingga pelanggaran seringkali hanya diperbaiki setelah adanya himbauan, sementara beberapa calon sengaja melanggar demi keuntungan politik. Keterbatasan pengawas dan wilayah luas juga menghambat penertiban maksimal. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa perlu adanya peningkatan edukasi, pemanfaatan teknologi, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan agar pelanggaran APK dapat diminimalisasi dan Pilkada berjalan lebih tertib dan adil.

Selain itu, peneliti menilai pentingnya penguatan kapasitas pengawas di tingkat kecamatan dan desa melalui pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas untuk memperoleh insentif. Pendekatan ini harus disertai mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum dengan dukungan teknologi, sehingga warga dapat berperan aktif dalam pengawasan pelanggaran APK. Upaya pengawasan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penertiban APK dan memberikan efek jera yang lebih signifikan, sehingga Pilkada Langsa

[55] Zulfikar, Ketua Panwaslih Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 23 juli 2025.

dikemudian hari dapat berjalan dengan integritas yang lebih tinggi dan pelanggaran kampanye dapat diminimalkan secara signifikan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/ atau tim kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), pasal 37 ayat (1) dan 38 ayat (1) ditempat umum sebagai berikut: tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol dan/ atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana publik, taman dan pepohonan. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat pendidikan, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.[56]

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Ketua Panwaslih Kota Langsa beliau mengatakan:

> "Spanduk dan banner yang dipasang di pohon-pohon kayu sebenarnya dilarang, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Kami sudah mengeluarkan himbauan kepada setiap pasangan calon beserta tim sukses mereka agar tidak memasang APK di pohon. Namun, pada praktiknya, pasangan calon tetap

[56] Pkpu no 13 tahun 2024 pasal 65 ayat 1

menginstruksikan timnya untuk memasang APK seperti biasa di berbagai titik, termasuk di pohon, meskipun sudah ada larangan. Kami dari pihak pengawas sudah mencabut beberapa APK yang melanggar aturan tersebut, tapi seringkali APK yang baru tetap muncul. Selain PKPU, ada juga peraturan turunan seperti peraturan walikota, namun aturan-aturan tersebut kurang detail dan belum mampu mengatur secara rinci mengenai teknis pemasangan APK di lapangan. Akibatnya, pemasangan APK masih dilakukan secara sembarangan. Misalnya, pada satu pohon bisa dipasang tiga spanduk sekaligus, lalu di persimpangan dekat rumah warga juga dipasang beberapa spanduk tambahan. Situasi seperti ini menimbulkan tumpang tindih pemasangan dan membuat lingkungan terlihat semrawut. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penegakan aturan dan pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama karena kurangnya kesadaran peserta dan tim pemenangan dalam mentaati ketentuan yang berlaku. Ke depan, kami berharap ada aturan teknis yang lebih jelas dan tegas agar pemasangan APK bisa lebih teratur dan tidak sembarangan, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang ditemukan di sekitarnya.[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pohon-pohon kayu di Kota Langsa menunjukkan tantangan nyata dalam implementasi ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, khususnya pasal 64 dan 65 yang mengatur tentang tata cara pemasangan dan larangan pemasangan APK di tempat terlarang. Meskipun sudah ada himbauan dan upaya penertiban, pelanggaran tetap marak karena kurangnya aturan teknis yang rinci serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan peserta Pilkada dan tim sukses.

Pasal 64 dan 65 PKPU menegaskan larangan pemasangan APK di tempat-tempat seperti pohon dan fasilitas umum, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan selama masa kampanye. Namun, dalam praktiknya, larangan tersebut sulit ditegakkan tanpa adanya aturan pelaksanaan yang detail dan sanksi yang tegas, sehingga pelanggaran terus berulang dengan

[57] Zulfikar, Ketua Panwaslih Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 23 juli 2025.

pemasangan APK yang tidak terkontrol dan berlebihan di titik-titik strategis, termasuk di pohon dan persimpangan umum

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi teknis yang lebih spesifik agar dapat mengatur dengan jelas jumlah, lokasi, dan metode pemasangan APK sesuai amanat PKPU. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran perlu ditingkatkan agar Panwaslih dapat lebih efektif melakukan penertiban berdasarkan fakta lapangan. Sanksi administratif yang diberikan juga perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan pasal 64-65 PKPU.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada dilarang di berbagai lokasi umum yang dianggap sensitif dan berpotensi mengganggu ketertiban, seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, jalan protokol, serta area publik lain seperti taman dan pepohonan. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Dalam pelaksanaan aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 di lapangan menunjukkan adanya tantangan karena rendahnya pemahaman aturan, sikap disengaja dari beberapa calon yang menganggap pelanggaran dapat diperbaiki setelah terpilih, serta keterbatasan pengawasan yang ada. Panwaslih lebih banyak menerima laporan pelanggaran dari tim sukses peserta dibandingkan masyarakat umum, yang mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sanksi yang diterapkan biasanya bersifat

administratif ringan, seperti surat peringatan kepada pasangan calon, dan jarang sampai ke sanksi berat seperti pencabutan pencalonan.

Pelanggaran pemasangan APK di Kota Langsa mengindikasikan kebutuhan peningkatan kesadaran, pengawasan yang lebih terintegrasi, dan implementasi sanksi yang lebih keras agar aturan PKPU tentang tempat pemasangan APK dapat efektif ditegakkan dan menciptakan suasana Pilkada yang demokratis dan tertib.

C. Praktik Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Dikota Langsa Pandangan *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman pemikiran politik melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan, salah satunya adalah *siyasah dusturiyah*. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Siyasah Syariyyah* yang membahas politik perundang-undangan negara.[58]

Pada pilkada 2024 dikota langsa adanya permasalahan yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu paslon telah memasang alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang telah dilarang. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan dalam kriteria pemilih. Seperti yang kita ketahui bahwa agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 59:

[58] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Median Group, 2014), h. 177

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…" (Q.S An-Nisa', 59)

Ayat tersebut mengutus agar kaum muslimin taat dan patuh kepadaNya, kepada rasul-Nya dan orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Kita sebagai orang yang beriman juga diperintahkan taat kepada ulil amri yaitu pemimpin kaum muslimin dan para ulama yang harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan rasulNya. Ayat tersebut mengutus agar kaum muslimin taat dan patuh kepadaNya, kepada rasul-Nya dan orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.

Menurut Munawwir Sjadzali ada 6 prinsip dalam nash yaitu diantaranya adalah ketaatan kepada pemimpin.[59] Dalam Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ini merupakan tanda ketidak patuhannya para calon pemimpin ini kepada ulil amri (pemimpin).

Hasil wawancara dengan ketua panwaslih, mengatakan:

> "Tidak jarang demi meraih jabatan, para calon kepala daerah melakukan berbagai cara, termasuk memperbanyak alat peraga kampanye (APK) meskipun melanggar aturan. Mereka sadar tindakan tersebut menyalahi ketentuan, namun tetap dilakukan demi meraih kemenangan, dengan harapan masyarakat akan melupakan pelanggaran itu setelah mereka berkuasa."

[59] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran, (jakarta: UI Press, 1990), h. 5.

Dari hasil wawancara dengan ketua panwaslih dapat disimpulkan, jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan yang diatur dalam Islam dan hukum tata negara. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, ketaatan pada aturan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Perbuatan melanggar aturan demi kepentingan pribadi mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya integritas calon pemimpin. Pemerintah dan panitia pengawas pemilihan seperti panwaslih memiliki tugas sebagai pihak yang menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bernegara.

Tindakan pelanggaran alat peraga kampanye demi kemenangan sesaat bukan hanya mencoreng integritas proses demokrasi, tapi juga bertentangan dengan tujuan *siyasah dusturiyah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan ummat melalui pemerintahan yang jujur, adil, serta menaati hukum. Seharusnya, setiap calon tetap mematuhi aturan, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam berpolitik, serta tidak memperbolehkan tujuan menghalalkan segala cara, karena kelak segala bentuk pelanggaran tetap akan menjadi pertanggungjawaban baik di dunia maupun akhirat.

E. Analisa Penulis

Dari data yang penulis dapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menganalisa bahwa:

Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Langsa menunjukkan adanya praktik pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang cukup signifikan. Perspektif PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64 dan 65,

pemasangan APK di tempat-tempat terlarang seperti pohon, fasilitas umum, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas milik pemerintah sudah jelas dilarang untuk menjaga keteraturan kampanye dan ketertiban umum. Namun, hasil wawancara dan observasi lapangan mengindikasikan bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh peserta Pilkada maupun tim suksesnya. Hal ini terjadi karena belum adanya aturan teknis yang rinci dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan PKPU sehingga penegakan aturan seringkali bersifat parsial dan belum memberikan efek jera.

Ketidakefektifan penegakan aturan ini juga diperparah oleh rendahnya kesadaran dan disiplin peserta kampanye yang masih kerap melakukan pelanggaran dengan sengaja demi keuntungan politik, meskipun sudah ada himbauan, sosialisasi, dan penindakan oleh Panwaslih dan aparat terkait. Selain itu, keterbatasan kapasitas pengawas, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan mandiri, dan bukti pelanggaran yang sering tidak lengkap, turut melemahkan efektivitas pengawasan.

Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, pelanggaran pemasangan APK ini tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif atau teknis, melainkan juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan tata pemerintahan dalam Islam. Prinsip ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) dan kejujuran dalam pemerintahan menjadi fundamen penting dalam konsep siyasah dusturiyah. Ketidakpatuhan pasangan calon dalam mematuhi larangan pemasangan APK di tempat terlarang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya integritas moral. Hal ini juga

menandakan bahwa ada konflik antara nilai demokrasi praktis dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan etis dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pelaku pelanggaran yang sadar melakukan tindakan tersebut demi meraih kekuasaan menunjukkan adanya pergeseran nilai yang mengorbankan prinsip hukum dan moral demi kemenangan politik sesaat. Tindakan ini merusak integritas proses demokrasi dan bertentangan dengan tujuan siyasah dusturiyah yang menginginkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berlandaskan ketaatan pada hukum Allah dan aturan negara.

Dengan demikian, pengawasan dan penindakan pelanggaran APK harus diperkuat tidak hanya dari aspek hukum positif melalui penguatan regulasi dan penegakan sanksi tegas sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024, tetapi juga melalui pendekatan nilai dan etika kepemimpinan berdasarkan prinsip siyasah dusturiyah. Pendekatan ini penting untuk membangun kesadaran moral dan ketaatan pada aturan sebagai fondasi penyelenggaraan

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang sudah penulis dapatkan penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan PKPU Nomor 13 tahun 2024 dalam pasal 64-65 sudah cukup menjelaskan tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, khususnya pemasangan APK di lokasi-lokasi yang dilarang, seperti pada pohon, fasilitas umum, tempat pendidikan, rumah sakit, jalan protokol, dan taman. Meskipun sudah ada himbauan dan upaya penertiban dari pengawas pemilu (Panwaslih), pelanggaran terus terjadi karena kurangnya kesadaran peserta kampanye, lemahnya pengawasan di lapangan, dan belum adanya aturan teknis yang jelas serta sanksi yang tegas. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 64-65 yang secara tegas melarang pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat tersebut untuk menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada.
2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelanggaran ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip ketaatan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan) yang diamanatkan dalam Islam guna mencapai kemaslahatan umum. Sikap sengaja melanggar aturan demi kepentingan pribadi atau kelompok kampanye bertentangan dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah yang menekankan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran dan ketaatan kepada aturan merupakan

bagian penting untuk mengharmoniskan praktik politik lokal dengan prinsip *siyasah dusturiyah* demi mewujudkan pilkada yang bersih, tertib, dan berintegritas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil wawancara, beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Sosialisasi dan penegakan aturan yang mengatur tempat terlarang pemasangan APK harus diperkuat sesuai PKPU 13/2024, khususnya pasal 64-65 yang menjelaskan larangan pemasangan APK di lokasi seperti fasilitas umum, tempat pendidikan, rumah sakit, jalan protokol, dan taman. Pengawasan terhadap pemasangan APK di Kota Langsa perlu diperkuat karena praktik pelanggaran masih marak, seperti pemasangan di pohon, fasilitas umum, tempat ibadah, dan jalan protokol yang dilarang. Penambahan anggota Panwaslih. Penetapan sanksi tegas terhadap pelanggar juga harus ditegakkan agar pelanggaran berkurang.
2. Penting menanamkan nilai ketaatan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan) dan prinsip keadilan, ketertiban, serta kemaslahatan umum dalam pelaksanaan pilkada. Kesadaran dan ketaatan peserta kampanye terhadap aturan merupakan bagian dari harmoni antara praktik politik lokal dengan ajaran Islam, yang bertujuan mewujudkan pilkada yang bersih, tertib, dan berintegritas.